



**SALINAN**

WALIKOTA KEDIRI  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI  
NOMOR 82 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG  
BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan buruh pabrik rokok, Pemerintah memberikan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- b. bahwa untuk menunjang penyelenggaraan program sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu adanya petunjuk teknis pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai bagi buruh pabrik rokok;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan

- Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Nontunai;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206 / PMK.07 / 2020 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat BLT-DBHCHT adalah kegiatan pemberian uang tunai

kepada Buruh Pabrik Rokok yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

5. Bank Penyalur adalah Bank yang ditunjuk dan bekerjasama dengan Pemerintah Kota Kediri untuk menyalurkan BLT-DBHCHT serta melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam perjanjian kerjasama antara Bank Penyalur dengan Pemerintah Kota Kediri.

## BAB II

### TUJUAN DAN MANFAAT

#### Pasal 2

Tujuan pemberian BLT-DBHCHT adalah untuk mendorong pemulihan ekonomi masyarakat, mendukung bidang kesejahteraan masyarakat utamanya memberikan rasa keadilan khususnya kepada buruh pabrik rokok yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 3

Manfaat BLT-DBHCHT untuk :

- a. meningkatkan kesejahteraan buruh pabrik rokok;
- b. meningkatkan daya beli masyarakat yang berdampak pada pemulihan ekonomi daerah.

## BAB III

### SASARAN PENERIMA BLT-DBHCHT

#### Pasal 4

- (1) Penerima BLT-DBHCHT adalah buruh pabrik rokok di daerah yang secara administratif merupakan penduduk Kota Kediri yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan status buruh tetap, buruh kerja paruh waktu, tenaga borongan, buruh yang sementara dirumahkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan.
- (2) Buruh pabrik rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang yang bekerja pada Industri Rokok Legal sebagai pelinting, pelabel, pengepak, quality control, buruh gudang bahan baku dan gudang barang jadi (untuk SKT), tenaga yang terkait langsung dengan proses produksi, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang barang jadi (untuk SKM, SPM, Cerutu, TIS, Kelembak Menyan).
- (3) Tidak termasuk kategori buruh pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu distributor, tenaga administrasi, satpam / petugas keamanan dan marketing / sales / tenaga pemasar.

- (4) Dalam hal satu keluarga terdapat lebih dari satu buruh pabrik rokok, maka dilakukan pembatasan paling banyak 2 (dua) orang penerima dalam satu Kartu Keluarga.
- (5) Penerima BLT-DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa mempertimbangkan penerimaan bantuan lainnya (PKH BPNT, BST, BLTDD, PBI JKN, Kartu Pra Kerja).

BAB IV  
BESARAN BLT-DBHCHT

Pasal 5

Besaran BLT-DBHCHT disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang tertuang dalam penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V  
PELAKSANAAN BLT-DBHCHT

Bagian Kesatu

Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan penyaluran BLT-DBHCHT perlu dilakukan koordinasi dengan membentuk Tim Koordinasi Penyaluran BLT-DBHCHT.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. melakukan koordinasi dalam merumuskan kebijakan pelaksanaan penyaluran BLT-DBHCHT;
  - b. menyusun perencanaan dan pendataan penerima BLT-DBHCHT;
  - c. melakukan sosialisasi pelaksanaan BLT-DBHCHT; dan
  - d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan BLT-DBHCHT.

Bagian Kedua

Pendataan Calon Penerima BLT-DBHCHT

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah mengirimkan surat kepada perusahaan rokok legal yang memiliki NPPBKC (Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai), untuk memberikan data buruh pabriknya sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Data calon penerima BLT-DBHCHT yang telah dikirimkan oleh perusahaan kepada Pemerintah Daerah merupakan data penerima BLT-DBHCHT yang kemudian ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga  
Perubahan Penerima BLT-DBHCHT

Pasal 8

- (1) Perubahan penerima BLT-DBHCHT dapat dilakukan sepanjang terjadi perubahan data penerima BLT-DBHCHT.
- (2) Perubahan data penerima BLT-DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena :
  - a. meninggal dunia; dan/atau
  - b. tidak bekerja lagi sebagai buruh pabrik rokok.

Pasal 9

Mekanisme perubahan penerima BLT-DBHCHT dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. perusahaan rokok menyampaikan usulan perubahan penerima BLT-DBHCHT kepada Walikota c.q. Bagian Administrasi Perekonomian;
- b. perubahan penerima BLT-DBHCHT dijadikan sebagai dasar untuk penyaluran BLT-DBHCHT pada tahap berikutnya;
- c. perubahan penerima BLT-DBHCHT dituangkan dalam perubahan Keputusan Walikota.

Bagian Keempat  
Mekanisme Penyaluran

Pasal 10

- (1) Data penerima BLT-DBHCHT yang telah ditetapkan diserahkan kepada bank penyalur.
- (2) Bank penyalur melaksanakan registrasi dan/atau pembukaan rekening penerima BLT-DBHCHT.
- (3) Registrasi dan/atau pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan paling lama 14 (empat belas) hari kalender setelah data penerima BLT-DBHCHT diterima oleh Bank Penyalur.
- (4) Penyaluran BLT-DBHCHT kepada penerima dilaksanakan dengan memindahbukukan dana bantuan ke rekening penerima BLT-DBHCHT.
- (5) Dalam hal penerima BLT-DBHCHT yang meninggal dunia, maka BLT-DBHCHT tidak dapat dialihkan kepada ahli waris.

BAB VI  
PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Bank penyalur wajib memberikan laporan penyaluran BLT-DBHCHT secara real time kepada Pemerintah Daerah melalui Kepala Bagian Administrasi Perekonomian.
- (2) Laporan realisasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. jumlah dana yang disalurkan ke rekening penerima BLT-DBHCHT;
  - b. jumlah dana yang sudah diterimakan oleh penerima BLT-DBHCHT dari rekening penerima BLT-DBHCHT;
  - c. jumlah dana yang tersisa pada rekening penerima BLT-DBHCHT; dan
  - d. jumlah penerima BLT-DBHCHT yang sudah dan belum menerima BLT-DBHCHT.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bagian Administrasi Perekonomian dapat memerintahkan kepada Bank Penyalur untuk membekukan sementara rekening penerima BLT-DBHCHT dan menyetorkan kembali dana BLT-DBHCHT ke rekening Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Walikota melalui Bagian Administrasi Perekonomian melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyaluran BLT-DBHCHT.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui dan memastikan pelaksanaan BLT-DBHCHT sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Monitoring dan evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai umpan balik bagi perbaikan kebijakan dan pelaksanaan program BLT-DBHCHT selanjutnya.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 15 Desember 2021

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 15 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BAGUS ALIT

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2021 NOMOR 83

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISHINA LAHUDDIN, SH.MH.

Penata Tingkat I

NIP. 19760810 200604 1 022